



DPK

KABUPATEN BLORA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
DENGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BLORA
TENTANG
PENINGKATAN PENDIDIKAN PEMILIH DAN PEMANFAATAN AKSES
INFORMASI KEPEMILUAN, PENYIMPANAN ARSIP PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BLORA

NOMOR PIHAK KESATU : 216/HK.05.1-PKS/3316/2025

NOMOR PIHAK KEDUA : 000.4.7.2/429/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-10-2025), bertempat di Aula KPU Kabupaten Blora, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Halmahera No. 11, Jetis, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **MOHAMAD TOHA MUSTOFA, M.Si., M.Kes.**, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Ahmad Yani, Taman M. Sarbini, Blora. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pendidikan pemilih;

2. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan literasi masyarakat;
3. Untuk mendukung pendidikan pemilih dan sosialisasi kepemiluan, diperlukan kerja sama yang sinergis antara kedua belah pihak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi Para Pihak untuk bekerja sama dalam pendidikan pemilih dan pemanfaatan akses informasi kepemiluan di Kabupaten Blora.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana informasi yang memadai bagi masyarakat terkait kepemiluan;
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan Pemilu;
 - c. Menyimpan, memelihara dan mengelola arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Penyediaan dan pemanfaatan bahan bacaan, arsip, dan materi edukasi terkait kepemiluan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi kepemiluan, seperti bedah buku atau diskusi publik, yang dilaksanakan di perpustakaan;

- c. Penyelenggaraan kegiatan menyimpan, memelihara dan mengelola arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Mengakses dan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora yang disepakati;
- b. Mendapatkan narasumber untuk kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora dari PIHAK KEDUA.
- c. Mendapatkan tempat penyimpanan arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora di depo arsip PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan materi dan narasumber untuk kegiatan pendidikan pemilih;
- b. Menyediakan bahan bacaan kepemiluan untuk dikoleksi oleh PIHAK KEDUA.
- c. Menyerahkan arsip permanen Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora yang akan disimpan di PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Memanfaatkan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora dari PIHAK KESATU untuk kegiatan literasi;
- b. Mendapatkan narasumber dari PIHAK KESATU untuk kegiatan yang disepakati.

- c. Mengelola arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora;
- b. Menyediakan tempat untuk menyimpan dan mengelola arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 6
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Blora



WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

PIHAK KEDUA,

Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Blora



MOHAMAD TOHA MUSTOFA, M.Si., M.Kes.